



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 285 /KPTS/III.01/2020**

**TENTANG**

**SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I TAHUN 2020**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Besaran Jumlah Biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran jumlah biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani Satuan Pendidik Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir februari untuk tahap I dan per-akhir juli untuk tahap II;
- KETIGA** : Pencairan Dana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Lampung yang ditetapkan sebagai Bank penyalur yang selanjutnya didistribusikan atau mentransfer dana dimaksud kerekening satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BPUO	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : B/285/KPTS/III.01/2020  
 TANGGAL : 5 Mei 2020

I. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN PAKET A  
 TAHAP I TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MUR ID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd. ,M.Pd	387.00.05.00 462.5	19	12.350.000.-
2	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00 467.9	2	1.300.000.-
3	PKBM MAJU BERSAMA	Pekon Jagaraga, Kec. Sukau	DARLIN,S.Pd	387.00.05.00 465.7	8	5.200.000.-
4	PKBM KARYA BANGSA	Pekon Mutaralam, Kec. Way Tenong	ANDI HERAWAN SAPUTRA	387.00.05.00 470.7	17	11.050.000.-
5	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.00 466.0	10	6.500.000.-
<b>JUMLAH</b>					<b>56</b>	<b>36.400.000.-</b>

II. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN  
 PAKET B TAHAP I TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MUR ID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd. ,M.Pd	387.00.05.00 462.5	75	56.250.000.-
2	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00 467.9	22	16.500.000.-
3	PKBM MAJUBER SAMA	Pekon Jagaraga, Kec.Sukau	DARLIN,S.Pd	387.00.05.00 465.7	35	26.250.000.-
4	PKBM BUNGA	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.00 466.0	23	17.250.000.-



	TANJUNG					
5	PKBM PON-PES AL HASYIMIY AH	Pekon Sumber Alam, Kec.Air Hitam	MARYADI,S.Pd .I	387.00.05.00 6464.4	2	1.500.000,-
6	PKBM KARYA MAJU	Serdang dalam, Kelurahan Way Mengaku,Kec. Balik Bukit	SUWOTO,A.M a.Pust	387.00.05.04 699.4	4	3.000.000,-
7	PKBM INSAN MANDIRI	Pekon Tugusari, Kec.Sumber Jaya	SETIAWAN,S.P d.I	387.00.05.00 463.3	4	3.000.000,-
8	PKBM BUAY NYERUPA	Pekon Buay Nyerupa, Kec.Sukau	RISDAN HADI,S.Pd	387.00.05.01 148.2	8	6.000.000,-
9	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak, Kec.Batu Brak	ARIANI ROSA	387.00.05.00 468.1	6	4.500.000,-
<b>JUMLAH</b>					<b>179</b>	<b>134.250.00 0.-</b>

III. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN  
PAKET C TAHAP I TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MUR ID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd. ,M.Pd	387.00.05.00 462.5	230	207.000.000. -
2	PKBM INSAN MANDIRI	Pekon Tugusari, Kec.Sumber Jaya	SETIAWAN,S.P d.I	387.00.05.00 463.3	33	29.700.000.-
3	PKBM KARYA BANGSA	Pekon Mutaralam, Kec. Way Tenong	ANDI HERAWAN SAPUTRA,S.Pd	387.00.05.00 470.7	13	11.700.000,-
4	PKBM PON-PES AL- HASSYIMI AH	Pekon Sumber Alam, Kec.Air Hitam	MARYADI,S.Pd .I	387.00.05.00 6464.4	16	14.400.000,-
5	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00 467.9	21	18.900.000,-
6	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak, Kec.Batu Brak	ARIANI ROSA	387.00.05.00 468.1	16	14.400.000,-

7	PKBM KARYA MAJU	Serdang dalam, Kelurahan Way Mengaku, Kec. B alik Bukit	SUWOTO, A.M a. Pust	387.00.05.04 699.4	10	9.000.000,-
8	PKBM MAJU BERSAMA	Pekon Jagaraga, Kec. Balik Bukit	DARLIN, S. Pd	387.00.05.00 465.7	36	32.400.000,-
9	PKBM BUMI JAWA	Pekon Bumi Jaya, Kec. Sukau	NELI SURYANI	387.00.05.01 279.1	15	13.500.000,-
10	PKBM BUAY NYERUPA	Pekon Buay Nyerupa, Kec. Sukau	RISDAN HADI, S. Pd	387.00.05.01 148.2	49	44.100.000,-
11	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.04 66.0	38	34.200.000,-
<b>JUMLAH</b>					<b>477</b>	<b>429.300.00 0,-</b>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bpuo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

  
PAROSIL MABSUS